

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
RS PKU MUHAMMADIYAH SURABAYA

Nomor : 334/MoU/II.3.AU/F/2014

Nomor : 12 / PJK / II. 5. RSMS / F / 2014

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Empat Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. dr. Sukadiono, M.M.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Sutorejo 59 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Achmad Aziz** selaku Direktur Rumah Sakit Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah Surabaya (RS PKU Muhammadiyah Surabaya), yang berkedudukan di Jalan KH Mas Mansur No. 180 -182 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS PKU Muhammadiyah Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1

DASAR KERJA SAMA

Kerja sama ini berdasarkan atas keinginan untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu kegotongroyongan dan kekeluargaan.

PASAL 2

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Kedokteran, khususnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan kegiatan di bidang-bidang seperti tersebut pada Pasal 2 di atas, akan diatur tersendiri, yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Program kerja sama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5
LAIN-LAIN

Apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak, akan tetapi apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
PENUTUP

Program kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang cakap di Surabaya, yang masing-masing dibubuhi dengan materai secukupnya.

PIHAK PERTAMA
Rektor

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

PIHAK KEDUA
Direktur

RS PKU Muhammadiyah Surabaya



dr. Achmad Aziz